

PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN PN BANDUNG NO 712/PID.B/2021)

Asmi Nurfitriani¹, Muhamad Kholid², Syahrul Anwar³

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Indonesia
email: asminurfitriani1@gmail.com¹, muhamadkholid@uinsgd.ac.id², syahrulanwar@uinsgd.ac.id³

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan kejahatan yang kompleks karena melibatkan hubungan antara unsur perbuatan, akibat, dan niat pelaku (*mens rea*). Perbedaan kualifikasi antara pembunuhan dan penganiayaan yang berakibat mati dalam praktik peradilan sering menimbulkan persoalan yuridis, khususnya dalam pembuktian unsur kesengajaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian serta sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg, serta meninjaunya dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), komparatif, dan *content analysis*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum pidana, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab fiqh jinayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pembunuhan sengaja sebagaimana Pasal 338 KUHP, melainkan memenuhi unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP, karena tidak terbukti adanya niat membunuh dan perbuatan dilakukan secara spontan dalam kondisi emosional. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai *Qatl Syibh al-'Amd* (pembunuhan semi sengaja) dengan sanksi berupa *diyat* dan *kaffarah*, bukan *qishash*. Putusan hakim dinilai sejalan dengan prinsip keadilan substantif karena mempertimbangkan unsur niat, kondisi psikologis pelaku, dan proporsionalitas sanksi, sehingga mencerminkan pendekatan pemidanaan yang adil, kontekstual, dan humanis.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Kematian, Pasal 351 ayat 3 KUHP, Penganiayaan, *Qatl Syibh al-'Amd*, Putusan Hakim.

1. PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan yang berujung pada kematian masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tidak semua peristiwa kematian disebabkan oleh pembunuhan yang direncanakan, melainkan sering terjadi akibat penganiayaan yang dilakukan secara spontan karena emosi atau provokasi (Sari, 2021). Kekerasan fisik yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk membunuh dapat menimbulkan kematian akibat tingkat kekerasan yang berlebihan atau penggunaan alat tertentu. Oleh karena itu, penganiayaan yang berakibat kematian memerlukan perhatian khusus dalam aspek yuridis maupun sosial, terutama dalam menentukan kualifikasi tindak pidana, pemenuhan unsur delik, serta penjatuhan sanksi pidana.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg. Dalam putusan tersebut, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 338 KUHP, sehingga dibebaskan dari dakwaan tersebut. Majelis hakim kemudian menyatakan bahwa terdakwa secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan subsidair, dan menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun.

Dalam hukum positif Indonesia, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, sedangkan pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP. Pasal 351 ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa apabila penganiayaan menyebabkan kematian, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (Rosidah, 2021). Dalam praktik peradilan, hakim harus menilai secara cermat apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan niat untuk membunuh atau hanya bertujuan untuk menyakiti. Penilaian terhadap unsur kesengajaan tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang diterapkan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam (fiqh jinayah), perbuatan yang menyebabkan kematian akibat penganiayaan umumnya dikategorikan sebagai qatl syibh al-'amd (pembunuhan semi sengaja). Hukum pidana Islam tidak hanya menekankan aspek pembedaan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan hak korban dan keluarganya. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi diyat sebagai bentuk kompensasi kepada keluarga korban, serta ta'zir yang ditetapkan oleh hakim demi menjaga kemaslahatan umum (Sabiq, 2009).

Perbedaan pengaturan dan pendekatan antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menunjukkan adanya persoalan yuridis yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Dalam hukum positif, penentuan kualifikasi tindak pidana sangat bergantung pada pembuktian unsur kesengajaan, khususnya dalam membedakan antara niat menyakiti dan niat membunuh, yang secara langsung berimplikasi pada penerapan pasal serta sanksi pidana. Sementara itu, hukum pidana Islam memiliki pendekatan yang berbeda dengan mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai qatl syibh al-'amd serta menekankan keseimbangan antara pembedaan pelaku dan perlindungan hak korban beserta keluarganya.

Kajian mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada umumnya lebih banyak dibahas dalam kerangka hukum pidana positif, terutama terkait penerapan unsur-unsur delik dalam KUHP. Namun, kajian yang secara khusus menelaah pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kualifikasi antara penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan pembunuhan masih relatif terbatas, terutama jika dianalisis dengan pendekatan perbandingan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg dengan menempatkannya dalam perspektif fiqh jinayah, khususnya terkait konsep rukun jarimah dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang menyebabkan kematian. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif serta relevansinya dengan konsep hukum pidana Islam.

Dalam konteks tersebut, penting untuk menelaah secara lebih mendalam bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penentuan kualifikasi delik dalam perkara semacam ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam hukum positif, tetapi juga menyangkut penilaian terhadap niat pelaku, hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang timbul, serta konteks terjadinya peristiwa. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim menjadi relevan untuk memahami konstruksi argumentasi hukum yang digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, kajian ini juga menempatkan putusan tersebut dalam perspektif fiqh jinayah guna melihat sejauh mana konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif memiliki kesesuaian dengan konsep rukun jarimah dalam hukum pidana Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan komparatif dilakukan melalui case

approach, yaitu dengan menelaah dan membandingkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap guna menganalisis penerapan norma hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara (Marzuki, 2017b). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik content analysis, yaitu analisis yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap isi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum untuk mengungkap makna normatif dan pola argumentasi hukum yang relevan dengan objek penelitian (Ibrahim, 2006).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Al-Qur'an. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research, yaitu dengan cara menelaah, membaca, dan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan komparatif (Guampe et al., 2023). Analisis dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab fiqh jinayah.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum (ratio decidendi) majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana yang dipertimbangkan oleh hakim, menelaah hubungan antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur delik yang diterapkan, serta mengkaji alasan hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Hasil analisis tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep rukun jarimah dalam fiqh jinayah untuk melihat kesesuaian konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

3. HASIL DAN ANALISIS

Pertimbangan majelis hakim pada putusan nomor 712/Pid.b/2021/Pn Bdg tentang tindak pidana penganiayaan

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg secara cermat membedakan antara tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Pembedaan ini terutama didasarkan pada unsur niat (*mens rea*) pelaku. (Sudarto, 1986) Hakim menilai bahwa meskipun akibat dari perbuatan terdakwa adalah meninggalnya korban, namun dari seluruh fakta persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban sejak awal perbuatan dilakukan. Dengan demikian, unsur kesengajaan untuk membunuh yang menjadi elemen utama Pasal 338 KUHP dinyatakan tidak terpenuhi. (Setiawan, 2019)

Dalam pertimbangan yuridisnya, majelis hakim menilai unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi, karena terdakwa secara sadar melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban yang dibuktikan melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. (Rohendi, 2020) Selanjutnya, hakim menilai unsur akibat kematian sebagai konsekuensi dari penganiayaan tersebut. Hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan meninggalnya korban dinilai terbukti secara hukum, sehingga konstruksi Pasal 351 ayat (3) KUHP dinyatakan terpenuhi secara kumulatif. (Rosidah, 2021)

Majelis hakim juga menaruh perhatian besar pada konteks terjadinya perbuatan, khususnya kondisi psikologis terdakwa dan situasi yang melatarbelakangi terjadinya penganiayaan. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan dilakukan dalam keadaan emosi spontan akibat adanya provokasi dari korban (Sari, 2021), bukan sebagai hasil perencanaan atau kehendak untuk membunuh. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara

tekstual, tetapi juga menilai dimensi subjektif pelaku dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana (Simons, 2012).

Dalam aspek pemidanaan, majelis hakim mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sedangkan hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, serta memiliki tanggungan keluarga (Riyanto, 2019). Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara dalam batas maksimum Pasal 351 ayat (3) KUHP yang dinilai proporsional dan mencerminkan keadilan substantif.

Secara keseluruhan, pertimbangan majelis hakim menunjukkan bahwa putusan tidak didasarkan semata-mata pada akibat perbuatan, melainkan pada kesesuaian antara niat, perbuatan, dan akibat hukum, sehingga klasifikasi tindak pidana sebagai penganiayaan yang menyebabkan kematian dinilai tepat secara yuridis (Marzuki, 2017b).

Unsur – unsur dan sanksi tindak penganiayaan dalam putusan No 712/Pid.b/2021/Pn Bdg.

Dalam Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Unsur pertama, yaitu “barang siapa”, dipenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara pidana. Unsur kedua, “melakukan penganiayaan”, dibuktikan melalui adanya perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap korban, sebagaimana terungkap dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP (Sudarto, 1983). Dalam doktrin hukum pidana, penganiayaan dipahami sebagai setiap perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan pada tubuh orang lain (Moeljatno, 2008).

Selanjutnya, majelis hakim menilai terpenuhinya unsur “mengakibatkan mati”, dengan menegaskan adanya hubungan kausal antara perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dan meninggalnya korban (Lamintang, 2014). Hakim berpendapat bahwa meskipun kematian bukan merupakan tujuan utama dari perbuatan terdakwa, namun akibat tersebut merupakan konsekuensi langsung dari tindakan kekerasan yang dilakukan. Pertimbangan ini sejalan dengan konsep pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang tidak mensyaratkan adanya niat membunuh, melainkan cukup dengan terbuktinya kesengajaan melakukan penganiayaan yang berujung pada kematian korban (Rosidah, 2021).

Berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa dengan berpedoman pada ancaman maksimum Pasal 351 ayat (3) KUHP, yaitu pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dalam menentukan lamanya pidana, hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk tingkat kesalahan terdakwa, akibat yang ditimbulkan berupa hilangnya nyawa korban, serta hal-hal yang meringankan seperti sikap kooperatif terdakwa selama persidangan (Riyanto, 2019). Pertimbangan ini mencerminkan penerapan teori pemidanaan gabungan yang mengintegrasikan unsur pembalasan dan pencegahan demi tercapainya keadilan substantif (Sudarto, 1986).

Tindak Pidana penganiayaan pada Pasal baru diatur dalam Pasal 466 ayat 3 KUHP baru terkait dengan unturnya sama dengan Pasal 351 ayat 3 KUHP lama yaitu “barang siapa”, “melakukan penganiayaan”, dan “kematian”. Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, sama seperti ancaman dalam KUHP lama, tetapi dengan redaksi yang lebih terstruktur dan jelas mengenai unsur-unsur delik dan konsekuensi hukumnya (Tim Redaksi, 2025). KUHP baru juga menegaskan bahwa penganiayaan adalah perbuatan melawan hukum yang secara langsung mengakibatkan penderitaan atau kematian sebagai akibatnya (*gevolgdelict*), tanpa mensyaratkan niat membunuh (*dolus directus*) sebagaimana dalam delik pembunuhan. Dengan demikian, jika Putusan 712/Pid.B/2021/PN Bdg diterapkan di bawah KUHP baru, klasifikasi delik dan ancaman sanksinya akan tetap berada pada kerangka Pasal 466 ayat (3) KUHP baru, yaitu

ancaman pidana penjara hingga tujuh tahun bagi penganiayaan yang menyebabkan kematian (Saputri, 2025). Secara prinsip, kedua aturan lama dan baru (KUHP lama Pasal 351 ayat (3) dan KUHP baru Pasal 466 ayat (3) mengakui unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan akibat kematian korban, tetapi rujukan KUHP baru lebih eksplisit dalam pembatasan delik dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dalam penerapan pidana. Sedangkan KUHP mengatur bagaimana unsur delik tersebut dibuktikan dalam proses peradilan, menegaskan asas-asas pembuktian dan hak terdakwa dalam sidang pidana

Dengan demikian, penerapan unsur-unsur dan sanksi dalam Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP secara tepat, dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara perbuatan, akibat, dan tingkat kesalahan terdakwa, tanpa memperluas penafsiran ke arah delik pembunuhan yang mensyaratkan adanya niat untuk menghilangkan nyawa (Marzuki, 2017a).

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan No 712/Pid.b/2021/Pn Bdg mengenai unsur dan sanksinya

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana dikualifikasikan pada putusan nomor 712/pid.b/2021/PN Bdg dikategorikan sebagai *qatl syibh al-'amd* (pembunuhan semi sengaja) unsur – unsur ini dikenal dengan istilah rukun jarimah, yaitu syarat yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi. Para ulama sepakat rukun jarimah terbagi menjadi tiga yaitu rukun *syari'* merupakan unsur formil yang melarang suatu perbuatan sekaligus menetapkan ancaman hukumannya, (Muslich, 2005) rukun *maddi* merupakan unsur materil yaitu adanya perbuatan nyata yang dilakukan pelaku, baik berupa tindakan maupun akibat yang ditimbulkan, (Audah, 2005) dan rukun *adabi* merupakan unsur moral atau pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. (Al-Zuhaili, 1989) Klasifikasi ini berdasarkan pada tidak adanya niat langsung untuk membunuh korban, tetapi adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan kekerasan yang secara faktual menimbulkan kematian. Dari sisi unsur perbuatan (*rukn al-fi'l*), tindakan terdakwa memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena adanya kekerasan fisik yang dilakukan secara sadar terhadap korban. Unsur pelaku (*rukn al-fā'il*) juga terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki kapasitas taklif (*ahliyah*), yaitu kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Adapun unsur akibat (*rukn al-natijah*) terpenuhi dengan meninggalnya korban sebagai akibat langsung dari perbuatan penganiayaan. Struktur unsur ini sejalan dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam fiqh jinayah yang mensyaratkan adanya perbuatan, pelaku yang cakap hukum, dan akibat yang timbul dari perbuatannya (Al-Mawardi, 2000). Sanksi bagi pelaku *qatl syibh al-'amd* tidak berupa *qishash*, melainkan diwajibkan membayar diyat dan melaksanakan kaffarah. Menurut Abu Dawud (Abu Dawud, 2009) dan Nasa'i (An-Nasa'i, 1991) "Tidak dilakukan qishash kecuali dalam pembunuhan yang disengaja." Serta Bukhari (bin Ismail al-Bukhari, 2002) meriwayatkan "Diyat untuk pembunuhan semi sengaja adalah seratus ekor unta..." (Muslim, 2000) dan Kaffarah yang dimaksud adalah memerdekakan budak, atau jika tidak mampu, berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh)

memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. An-Nisa: 92).

Dalam hukum pidana positif Indonesia, tindak pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg dikualifikasikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian, bukan pembunuhan. Majelis hakim menilai unsur-unsur delik yang dipenuhi terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP penganiayaan yang mengakibatkan kematian karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan untuk melakukan penganiayaan, dengan akibat kematian sebagai “*gevolgdelict*” (akibat yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum), dan bukan karena niat khusus (*dolus directus*) membunuh sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan (Maulana, 2022). Oleh karena itu hakim tidak mengenakan delik pembunuhan tetapi pasal yang lebih tepat sesuai unsur yang terdapat dalam perbuatan tersebut. Hakim kemudian mempertimbangkan faktor meringankan sehingga menjatuhkan hukuman penjara lebih rendah dari ancaman maksimal tujuh tahun yang diatur untuk Pasal 351 ayat (3) dengan hukuman pidana penjara 6 tahun. (Rimporok et al., 2021)

Untuk memperjelas perbedaan konstruksi yuridis antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, berikut disajikan tabel komparatif yang merangkum aspek kualifikasi delik, unsur-unsur, serta orientasi sanksi dalam kedua sistem hukum tersebut:

Tabel 1. Komparatif Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP dan Fikih Jinayah

Aspek Perbandingan	KUHP (Hukum Positif Indonesia)	Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Kualifikasi Delik	Pasal 351 ayat (3) KUHP: Penganiayaan yang mengakibatkan kematian	qatl syibh al-‘amd (pembunuhan semi sengaja)
Dasar Hukum	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 ayat (3)	Al-Qur’an (QS. An-Nisa: 92), hadis, dan kitab fiqh jinayah
Unsur Perbuatan	Perbuatan sengaja melakukan penganiayaan	Perbuatan kekerasan yang disengaja tetapi tanpa niat membunuh
Unsur Niat (Mens Rea)	Tidak ada niat membunuh, hanya niat menyakiti	Tidak ada niat membunuh, tetapi ada kesengajaan melakukan kekerasan
Akibat (Gevolgdelict)	Kematian sebagai akibat dari penganiayaan	Kematian sebagai akibat dari perbuatan kekerasan
Hubungan Kausalitas	Harus terbukti hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kematian	Harus terbukti adanya hubungan antara fi‘l (perbuatan) dan natijah (akibat)
Struktur Unsur Delik	“Barang siapa”, “melakukan penganiayaan”, “mengakibatkan kematian”	Rukun jarimah: rukun syar’i, rukun maddi, rukun adabi
Jenis Sanksi	Pidana penjara maksimal 7 tahun	Diyat (100 ekor unta atau nilai setara) dan kaffarah
Orientasi Pemidanaan	Retributif dan preventif (negara sebagai penuntut)	Restoratif dan kompensatif (pemulihan hak keluarga korban)
Peran Korban/Keluarga	Tidak menentukan jenis pidana	Keluarga korban berhak menerima diyat atau memaafkan

Tujuan Pemidanaan	Kepastian hukum dan perlindungan masyarakat	Keadilan, keseimbangan hak korban, dan pemulihan sosial
----------------------	--	--

Jika dibandingkan dengan sistem hukum positif Indonesia, sanksi pidana penjara dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang diterapkan dalam Putusan No. 712/Pid.B/2021/PN Bdg memiliki kesamaan tujuan dengan ta'zir dalam hukum pidana Islam, yaitu sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Namun, perbedaannya terletak pada orientasi sanksi, di mana hukum pidana Islam menitikberatkan pada pemulihan korban dan keluarga korban melalui mekanisme diyat, (Zuhdi, 2018) sementara hukum positif lebih menekankan pada pemidanaan pelaku melalui pemenjaraan. Perbedaan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari keadilan restoratif berbasis kompensasi menuju keadilan retributif-negara.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan kualifikasi tindak pidana memiliki peran penting dalam memastikan proporsionalitas antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam konteks ini, pendekatan yang mempertimbangkan niat pelaku, hubungan kausalitas, serta konteks terjadinya peristiwa menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan keadilan secara lebih proporsional. Perspektif fiqh jinayah juga menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam memiliki kesamaan dalam menilai unsur perbuatan, pelaku, dan akibat yang timbul dari suatu tindakan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dengan pertimbangan yuridis menyatakan terpenuhinya unsur pasal 351 ayat 3 KUHP yaitu unsur “barang siapa”, “melakukan penganiayaan”, dan “menyebabkan kematian” hakim juga menegaskan adanya hubungan kausal antara tindakan kekerasan terdakwa dengan kematian korban yang dibuktikan dengan hasil *visum et repertum* adapun pertimbangan non-yuridis majelis hakim memperhatikan kondisi psikologis terdakwa yang melakukan perbuatan secara spontan dalam keadaan emosi akibat provokasi, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum serta memiliki tanggungan keluarga. Pertimbangan ini menunjukan bahwa putusan hakim tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keadilan substantif, proporsionalitas pidana, serta kemanfaatan sosial dalam penjatuan sanksi, sehingga dinilai telah tepat dalam mengklasifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, bukan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Hal ini didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur kesengajaan untuk membunuh (*mens rea*), meskipun akibat perbuatan tersebut adalah meninggalnya korban. Fakta persidangan menunjukkan bahwa tindakan terdakwa dilakukan secara spontan dalam kondisi emosional akibat provokasi, sehingga unsur niat membunuh tidak dapat dibuktikan secara yuridis.

Unsur-unsur delik Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi secara kumulatif, yaitu unsur subjek hukum (*barang siapa*), unsur perbuatan (*melakukan penganiayaan*), dan unsur akibat (*mengakibatkan kematian*). Hubungan kausal antara perbuatan kekerasan terdakwa dan kematian korban terbukti secara hukum melalui alat bukti yang sah, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa. Penjatuan sanksi pidana penjara selama 6 tahun mencerminkan penerapan teori pemidanaan gabungan, yang mengintegrasikan aspek pembalasan, pencegahan, dan keadilan substantif, dengan tetap memperhatikan faktor yuridis dan non-yuridis seperti kondisi psikologis pelaku dan situasi terjadinya tindak pidana, sedangkan sanksi dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP adalah 7 tahun pidana penjara.

Dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), perbuatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 712/Pid.B/2021/PN Bdg telah memenuhi rukun tindak pidana (*rukun jarimah*), yaitu rukun *syar'i*, rukun *maddi*, dan rukun *adabi*. Rukun *syar'i* terpenuhi karena terdapat ketentuan syariat yang melarang perbuatan kekerasan yang menghilangkan nyawa dan menetapkan

konsekuensi hukumnya, rukun *maddi* terpenuhi melalui adanya tindakan kekerasan fisik yang secara nyata menimbulkan akibat kematian korban, serta rukun *adabi* terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara pidana. Berdasarkan terpenuhinya ketiga rukun tersebut, perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai *qatl syibh al-'amd* (pembunuhan semi sengaja), yaitu perbuatan kekerasan yang tidak disertai niat membunuh namun mengakibatkan kematian. Sanksi dalam hukum pidana Islam tidak berupa *qishash*, melainkan *diyat* sebagai kompensasi pada keluarga korban dengan memberikan 100 ekor unta yang dalam praktik modern dikonversikan ke nilai uang dan *kaffarah* sebagai penebusan moral dengan puasa dua bulan berturut-turut, hal ini mencerminkan orientasi hukum Islam pada keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, perlindungan hak korban, dan pemulihan sosial, berbeda dengan hukum pidana positif yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan berupa pidana penjara.

Putusan PN Bandung No. 712/Pid.B/2021/PN Bdg secara substansial telah mencerminkan keadilan normatif dan keadilan substantif, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif hukum pidana Islam. Putusan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan kekerasan yang berakibat kematian harus dikualifikasikan sebagai pembunuhan, melainkan harus dinilai secara komprehensif berdasarkan unsur niat, perbuatan, akibat, serta kondisi psikologis pelaku. Pendekatan ini memperkuat prinsip keadilan proporsional dalam pemidanaan dan membuka ruang integrasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

REFERENSI

- Abu Dawud, S. bin al-A. (2009). *Sunan Abu Dawud*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (2000). *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- An-Nasa'i, A. bin S. (1991). *Sunan An-Nasa'i al-Kubra*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Audah, A. Q. (2005). *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- bin Ismail al-Bukhari, M. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Dar Ibn Katsir. <https://sunnah.com/bukhari:6878>
- Guampe, F. A., Tentena, U. K., & Akbar, J. S. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)* (Issue May 2024).
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2017a). Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 6(2), 95–110.
- Marzuki, P. M. (2017b). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Maulana, R. (2022). Perbedaan Unsur Niat dalam Pasal 338 dan 351 KUHP: Studi Kasus. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 56–70.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muslich, A. W. (2005). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Muslim, A. al-H. M. bin al-H. (2000). *Shahih Muslim*. Darussalam.
- Rimporok, R. C., Sumakul, T. f, & Sumilat, V. v. (2021). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT PASAL 351 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Lex Crimen*, X(9), 57–65.
- Riyanto, A. (2019). Teori Pemidanaan dalam Praktik Peradilan Indonesia: Studi Komparatif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(3), 203–219.
- Rohendi, D. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Penganiayaan Berujung Kematian. *Jurnal Penegakan Hukum*, 5(1), 22–35.
- Rosidah. (2021). Penerapan Pasal 351 Ayat (3) KUHP Dalam Kasus Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 3(1), 34–47.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh sunnah*. Pena Pundi Aksara.
- Saputri, I. (2025). Implikasi Penegakan Hukum terhadap Perubahan Norma Penganiayaan dalam KUHP Baru. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1), 44–59.

- Sari, L. M. (2021). Pengaruh Emosi dan Provokasi terhadap Tindak Kekerasan: Perspektif Psikologi Hukum. *Jurnal Psikologi Forensik*, 5(2), 134–149.
- Setiawan, B. (2019). Analisis Unsur Niat dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Hukum Kriminal*, 4(2), 56–68.
- Simons, K. W. (2012). Justification and Excuse in the Criminal Law. *Philosophy & Public Affairs*, 22(1), 53–78.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Tim Redaksi. (2025). Perbandingan Pasal 351 KUHP Lama dan Pasal 466 KUHP Baru tentang Penganiayaan. *Pustaka Galuh Justisi*, 3(1), 23–35.
- Zuhdi, M. (2018). Diyat dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 28(1), 45–60.